



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 40 TAHUN 2002

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2002, perlu dijabarkan ke dalam Uraian Perubahan Pendapatan, Kegiatan dan Proyek ;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penjabaran dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dengan Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2002 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 .

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002, setelah perubahan sejumlah **Rp. 1.036.458.393.000,00**

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, setelah perubahan sejumlah **Rp. 1.036.458.393.000,00**, terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran Belanja Rutin
sejumlah | Rp. 757.463.823.000,00 |
| b. Anggaran Belanja Pembangunan
sejumlah | Rp. 278.994.570.000,00 |

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 setelah perubahan sejumlah **Rp. 61.462.000.000,00**
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 setelah perubahan sejumlah **Rp. 61.462.000.000,00**

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran A/1 : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran A/2/R : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran A/2/P : Uraian Proyek Belanja Pembangunan

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran A/1/UKP : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran A/2/UKP : Uraian Belanja

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



The image shows an official circular stamp from the Regional Secretariat of Surabaya. The stamp contains the text "MERDEKA" at the top, "SEKRETARIAT DAERAH" in the center, and "KOTA SURABAYA" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The signature appears to be "Merdu Kumala".

IDA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA